

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Laporan Perencanaan	Sekretariat	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
7.	Informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian	Sekretariat	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
8.	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	Sekretariat dan Bidang	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA DLHK KABUPATEN LAMANDAU

Ir. SUNARTO, M.A.P
Pembina Utama Muda/(IV/a)
NIP. 19650518 199403 1010

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU.
NOMOR : 660/43 /DLHK.a3/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Arsip
				Hard Copy	Soft Copy (pdf)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat dan Bidang	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
3.	Laporan Keuangan	Sekretariat	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
4.	Dokumen Kinerja	Sekretariat dan Bidang	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku
5.	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat dan Bidang	2024			http://ppid.lamandaukab.go.id/	Selama masih berlaku

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan klasifikasi informasi publik pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan klasifikasi terdiri atas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang disediakan setiap saat dan serta merta.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum bersifat ketat dan terbatas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA DLHK KABUPATEN LAMANDAU

Ir. SUNARTO, M.A.P

Pembina Utama Muda/(IV/a)

NIP. 19650518 199403 1010

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau (sebagai laporan) di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Arsip.

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/54/I/HUK/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 800/36/Diskominfostandi.C/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. Bukit Raya Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp (0532) 2071015/Fax (0532) 2071045
NANGA BULIK 74662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 660/43 /DLHK.a3/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lamandau, perlu untuk melakukan pemutakhiran Daftar Klasifikasi Informasi Publik setiap tahun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002